

Fasilitasi Jaringan Internet 26 Desa



Sumber gambar : <https://kaltim.tribunnews.com/2024/07/02/26-des-a-di-paser-kaltim-dilengkapi-jaringan-internet-gratis>

Anggarkan Rp1,7 Miliar melalui APBD

TANAH PASER, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser terus berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi masyarakat. Seperti halnya fasilitas layanan jaringan internet gratis yang terpasang di 26 desa pada lima kecamatan dengan kawasan sinyal lemah.

Kabid Teknologi Komunikasi dan Informatika (TKI) Diskominfo Paser, Siti Marnitasari menyebutkan kelima kecamatan tersebut ialah Long Kali, Batu Engau, Muara Komam, Muara Samu, dan Paser Belengkong.

"Seluruh fasilitas telah terpasang dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat desa dalam melayani masyarakat, ada 26 titik desa yang telah kami fasilitasi dengan jaringan internet dan telah kami resmikan pada 11 Juni lalu," terang Marnitasari. Selasa (2/7).

Fasilitas internet tersebut terpasang di setiap kantor desa yang bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan aksesnya juga dapat digunakan di area sekitar kantor desa.

"Kami menyediakan layanan internet ini untuk daerah-daerah yang memiliki jaringan yang cukup lemah, sehingga desa-desa tersebut perlu difasilitasi untuk meningkatkan kecepatan jaringan," tambahnya.

Meskipun 26 desa telah terfasilitasi, masih ada desa lain yang membutuhkan layanan internet. Untuk itu, Marnitasari memastikan pihaknya akan kembali memfasilitasi jaringan internet di tahun mendatang.

"Kami pastikan akan kembali memfasilitasi jaringan internet untuk 26 desa dengan jumlah yang sama," tegasnya. Dari segi anggaran yang dialokasikan untuk memfasilitasi jaringan internet di 26 desa ialah mencapai Rp1,7 miliar melalui APBDⁱ Kabupaten Paser. "Untuk tahun depan, nilai anggarannya akan sama dengan tahun ini yaitu Rp1,7 miliar untuk 26 desa," tutup Marnitasari. **(syf)**

Sumber berita:

1. Kaltim.tribunnews.com, Siapkan Tiga Lokasi Kantor Kelurahan Baru, 02/07/24
2. Tribun Kaltim, Fasilitas Jaringan Internet 26 Desa, 03/07/24
3. Banjarmasin.tribunnews.com, 03/07/2024.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfoستaper adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan, Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) internet kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi;

ⁱ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.